



**ANALISIS  
YURIDIS ASPEK KEBENDAAN *CRYPTOCURRENCY*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HUKUM JAMINAN INDONESIA**

Skripsi



Oleh  
Dhiqie Lindu Samudra  
22001021018

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**



**ANALISIS YURIDIS ASPEK KEBENDAAN *CRYPTOCURRENCY*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HUKUM JAMINAN INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh  
Dhiqie Lindu Samudra  
22001021018

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS ASPEK KEBENDAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HUKUM JAMINAN INDONESIA**

Dhiqie Lindu Samudra  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penelitian ini mengangkat permasalahan aspek kebendaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan dalam hukum jaminan Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh eksistensi *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi yang fenomenal pada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya perdagangan di Indonesia setiap tahunnya. Terdapat inovasi-inovasi baru yang muncul pada pasar fisik aset *crypto* seperti halnya gadai *crypto*. Maka dari itu perlu dilakukan analisis terhadap *cryptocurrency* apakah dapat diklasifikasikan sebagai benda atau tidak agar dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam hukum jaminan Indonesia. Selain itu, kurangnya pengaturan terkait *cryptocurrency* sebagai objek jaminan kebendaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana aspek kebendaan *cryptocurrency* dalam pandangan hukum di Indonesia? 2. Apakah *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan menurut Hukum Jaminan di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi pustaka, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk membantu dalam mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *crypto* memenuhi aspek-aspek kebendaan menurut hukum kebendaan, yaitu dapat dilekati hak milik, tidak berwujud, dapat dialihkan kepemilikannya, serta memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan karakter dan cara kerja yang meliputi penguasaan dan bagaimana pengalihannya, menunjukkan bahwa *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak karena sifatnya. *Crypto* memiliki aspek-aspek yang memenuhi untuk dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan sesuai dengan hukum jaminan yang berlaku.

*Crypto* sebagai benda bergerak tidak berwujud memenuhi unsur-unsur sebagai objek jaminan kebendaan dalam hukum jaminan Indonesia, dalam hal ini adalah gadai dan fidusia. Mengingat ruang lingkup objek jaminan gadai dan fidusia adalah benda bergerak tidak berwujud. Karena nilainya yang fluktuatif, sebaiknya *crypto* hanya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Dan juga, perlu pemahaman yang mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penjaminan *crypto* termasuk mekanisme teknis, potensi nilai, dan risikonya. Selain itu, perlu dibentuk dan dikembangkan regulasi terkait *crypto* sebagai objek jaminan kebendaan.

**Kata Kunci:** Aspek Kebendaan; *Cryptocurrency*; Jaminan.

## SUMMARY

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE MATERIAL ASPECTS OF CRYPTOCURRENCY AS A GUARANTEE OBJECT IN INDONESIAN GUARANTEE LAW**

Dhiqie Lindu Samudra  
Faculty of Law, Islam University of Malang

*In this thesis, this research raises the issue of the material aspect of cryptocurrency as a guarantee object in Indonesian guarantee law. The choice of theme is motivated by the existence of cryptocurrency as a phenomenal investment instrument at this time. This is evidenced by the increasing trade in Indonesia every year. There are new innovations that emerge in the physical market of crypto assets such as crypto pawn. Therefore, it is necessary to analyze whether cryptocurrency can be classified as an object or not so that it can be used as an object of property guarantee in Indonesian guarantee law. In addition, there is a lack of regulation related to cryptocurrency as an object of guarantee. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What is the aspect of cryptocurrency in the view of Indonesian law? 2. Can cryptocurrency be used as an object of guarantee according to Indonesian Guarantee Law?*

*This research is a normative legal research using the Law approach and conceptual approach. The collection of legal materials through literature study techniques, with primary, secondary, and non-legal materials. Furthermore, legal materials are analyzed using qualitative descriptive analysis techniques to assist in obtaining a clearer view and better understanding of the issues raised.*

*The results of this study show that crypto fulfills the aspects of property according to property law, namely that it can be attached to property rights, intangible, can be transferred ownership, and has economic value. Based on the character and way of working which includes control and how it is transferred, it shows that crypto can be classified as a movable object because of its nature. Crypto has aspects that fulfill to be used as an object of material guarantee in accordance with the applicable guarantee law.*

*Crypto as an intangible movable object fulfills the elements as an object of property security in Indonesian guarantee law, in this case, pawn and fiduciary. Given the scope of the object of pawn and fiduciary security is intangible movable objects. Due to its fluctuating value, crypto should only be an additional agreement (accessoir) of a principal agreement. Also, it is necessary to have a deep understanding of the parties involved in crypto guarantee including the technical mechanism, potential value, and risks. In addition, it is necessary to establish and develop regulations related to crypto as an object of guarantee.*

**Keywords:** *Material Aspects; Cryptocurrency; Guarantee.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era revolusi 5.0, yang didorong oleh kemajuan terkini dalam teknologi informasi dan komunikasi, membawa manfaat signifikan bagi kebutuhan ekonomi. Dalam berbagai aspek kegiatan bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyediakan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi. Dengan demikian, aktivitas bisnis dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui perangkat seperti smartphone, gadget, dan komputer. Peran internet sangat penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, termasuk transaksi yang mudah dan pemasaran yang efektif.

Meskipun memberikan kemudahan, perkembangan teknologi baru juga membawa sejumlah permasalahan yang belum memiliki solusi pasti. Inilah yang mendorong peran hukum untuk memberikan kepastian dalam berbisnis. Sebagai landasan ekonomi, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, menghasilkan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari kerugian.

Teknologi dan informasi, khususnya melalui konektivitas global internet, memberikan sejumlah besar keuntungan dalam konteks ekonomi, masyarakat memanfaatkan keunggulan teknologi ini dalam aktivitas perdagangan dan investasi. Perkembangan teknologi informasi juga merangsang pertumbuhan berbagai bentuk alat pembayaran, mulai dari instrumen berbasis uang tunai hingga metode non-tunai, seperti *e-money*.

Pertumbuhan suatu negara memiliki dampak luas pada berbagai sektor. Kemajuan ekonomi dan teknologi suatu negara turut mempengaruhi masyarakat, khususnya dalam hal investasi. Sebelumnya, untuk terlibat dalam investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya, seseorang perlu mengunjungi lembaga keuangan seperti bank. Namun, dengan kemajuan teknologi di sektor keuangan, masyarakat kini dapat mengakses kemudahan tersebut secara daring, menggantikan pengalaman offline yang dulu diperlukan.

Investasi adalah tindakan di mana seseorang menaruh dana pada suatu instrumen finansial untuk periode tertentu, dengan aspirasi untuk meraih laba. Di Indonesia, terdapat beragam instrumen investasi, termasuk emas, properti, obligasi, saham, dan juga aset kripto.

Salah satu investasi yang banyak diminati oleh kaum milenial jaman sekarang karena cara untuk mendapatkannya terbilang cukup mudah yaitu aset kripto atau *cryptocurrency*. *Bitcoin* dan mata uang kripto lainnya adalah salah satu terobosan dalam sektor keuangan. *Bitcoin* adalah bentuk mata uang digital yang beroperasi menggunakan teknologi *Blockchain* yang didistribusikan, yang berarti tidak bergantung pada otoritas sentral atau badan pengatur untuk pengendaliannya<sup>1</sup>. Harga *cryptocurrency* bersifat fluktuatif, yang berarti nilai tukar sebuah mata uang kripto bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan harga *cryptocurrency* terpengaruh oleh prinsip dasar ekonomi yang melibatkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Jika terjadi kenaikan permintaan tanpa peningkatan penawaran yang

---

<sup>1</sup> Dwiky Rezha Arnanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023), <https://repository.unmuhpnk.ac.id/2385/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>.

sebanding, maka harga dapat mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga bisa mengalami penurunan. Selain itu, aspek global seperti ketidakpastian ekonomi, geopolitik, dan peristiwa keuangan global memiliki potensi pengaruh terhadap seluruh pasar keuangan, termasuk juga pasar *crypto*.

Perdagangan *crypto* di Indonesia makin tahun makin meningkat. Pada awal tahun 2024 ini. Nilai transaksi *crypto* di Indonesia mengalami peningkatan drastis pada periode Januari-Maret 2024, mencapai Rp 158,84 triliun, yang meningkat sekitar 400% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketujuh di dunia dalam hal jumlah pengguna *crypto asset*, menurut *Global Crypto Adoption Index 2023*<sup>2</sup>.

Sampai sekarang, di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara formal mengakui atau memberikan status hukum positif untuk *cryptocurrency*. Pemerintah Indonesia masih aktif dalam upaya pengembangan kerangka hukum yang lebih rinci terkait dengan *cryptocurrency*. Seperti halnya Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter dalam siaran persnya pada bulan Januari 2018 lalu, telah menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia<sup>3</sup>. Itu sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>2</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, "Transaksi Kripto Tembus Rp 158,84 T di Tiga Bulan Awal 2024 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia," diakses 10 Juni 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-tembus-rp-15884-t-di-tiga-bulan-awal-2024>.

<sup>3</sup> "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency," diakses 10 Februari 2024, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx).

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menjelaskan bahwa:

*"mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa setiap transaksi dengan tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, serta transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menggunakan Rupiah"*

Dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa:

*"Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."*

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan definisi untuk komoditi itu sendiri sebagai:

*"semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan ssetiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya."*

Aset kripto menjadi komoditi yang bisa ditransaksikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Pasar fisik aset kripto ini dijalankan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh bursa berjangka atau melalui sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk pembelian atau penjualan aset kripto sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Perbappebti Nomor 5

Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsep benda dalam konteks KUH Perdata merujuk kepada barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki secara hak milik. Esensi dari Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek hak milik, yang ditandai dengan kemampuan pemilik hak untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti penjualan, pemberian, penyewaan, dan pemberian jaminan<sup>4</sup>. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aset kripto, sebagai komoditi yang bersifat tidak berwujud, dapat diklasifikasikan sebagai benda yang tidak berwujud sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 503 KUH Perdata. Selain itu, karena memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, aset kripto juga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek jaminan.

Meskipun demikian, penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan masih merupakan fenomena baru di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena belum adanya regulasi yang secara jelas dan spesifik mengatur penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan kebendaan. Sebuah perusahaan investasi di Amerika Serikat bernama *Fidelity Digital Assets*, yang merupakan anak perusahaan manajemen aset *Fidelity Investments* telah memperkenalkan layanan gadai *Bitcoin*. Perusahaan mengungkapkan bahwa *Bitcoin* akan disimpan dan dijaga oleh *Fidelity Investments*, perusahaan induknya. Sementara itu, uang tunai yang dihasilkan dari gadai akan diberikan melalui kerja sama dengan *BlockFi*. *BlockFi* bertanggung jawab untuk menilai nilai gadai sekitar 60 persen dari nilai *Bitcoin*<sup>5</sup>. Di Indonesia ada platform bernama

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), 17.

<sup>5</sup> Panca Saujana, "Fidelity Buka Jasa Gadai Bitcoin," *Blockchain Media Indonesia*, 11 Desember 2020, <https://blockchainmedia.id/fidelity-buka-jasa-gadai-bitcoin/>.

*Triv*, sebuah platform resmi untuk jual beli *Bitcoin* yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), secara aktif menghadirkan inovasi terbaru dengan cepat meluncurkan layanan terbarunya, yaitu Gadai Kripto sejak Januari 2021 lalu<sup>6</sup>. Namun belum ada lembaga resmi di Indonesia yang memfasilitasi *Crypto* sebagai objek jaminan.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menyelidiki dan menjelaskan secara lebih mendalam apakah dan bagaimana *cryptocurrency* dapat diintegrasikan sebagai objek jaminan. Harapannya, langkah-langkah seperti ini diantisipasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan jelas mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan di Indonesia.

Sejalan dengan kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan analisis yuridis yang lebih rinci dan komprehensif. Oleh karena itu, judul yang saya usulkan untuk analisis mendalam ini adalah "Analisis Yuridis Aspek Kebendaan *Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Jaminan Indonesia". Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang penting untuk memahami karakter *cryptocurrency* sebagai benda yang dapat dijamin dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek kebendaan *cryptocurrency* dalam pandangan hukum di Indonesia?
2. Apakah *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan menurut Hukum Jaminan di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Grahanusa Mediatama, "Platform bitcoin Triv meluncurkan gadai kripto," kontan.co.id, 20 Januari 2021, <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar:

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek kebendaan *cryptocurrency* dalam pandangan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam Hukum Jaminan di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan temuan dari penelitian ini, diharapkan sumbangannya dapat membawa dampak yang besar, baik dalam aspek teoritis maupun dalam implementasi praktis. Beberapa keuntungan yang mungkin dihasilkan mencakup:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan aspek teoritisnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan peningkatan dalam pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan kontribusi terhadap pemikiran seputar aspek kebendaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan dalam sistem Hukum Jaminan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, harapannya, penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai aspek kebendaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan kebendaan dalam Hukum Jaminan di Indonesia.
- b) Bagi pelaku *cryptocurrency*, diinginkan agar menjadi pemahaman yang lebih dalam terkait *cryptocurrency* sebagai objek jaminan di Indonesia.

- c) Bagi pihak lembaga jaminan, diinginkan bahwa lembaga jaminan di Indonesia dapat membuka peluang untuk menjadikan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan.
- d) Bagi masyarakat, diharapkan membuka pemahaman masyarakat yang awam terkait aspek kebendaan *cryptocurrency* jika dijadikan sebagai objek jaminan dalam Hukum Jaminan di Indonesia.
- e) Bagi pihak pemerintah, diantisipasi bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan peraturan hukum jaminan di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam hal peraturan hukum jaminan dan legalitas *cryptocurrency*. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan *cryptocurrency*, sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan legalitas *cryptocurrency* sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak yang mengeksplorasi karakteristik *cryptocurrency* pada lembaga jaminan. Penulis juga menemukan studi yang serupa dengan penelitian ini, khususnya terkait *cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan Kebendaan. Selanjutnya, penulis telah melakukan analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi yang sudah ada, diantaranya:

Penelitian yang pertama, skripsi berjudul ANALISIS TERHADAP LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA yang disusun oleh Hosnul Khotimah, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang cryptocurrency sebagai objek jaminan kebendaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang legalitas *cryptocurrency*, sedangkan penulis membahas tentang aspek kebendaan *cryptocurrency* dalam Hukum Jaminan di Indonesia.

Penelitian yang kedua, skripsi berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI INDONESIA yang disusun oleh Dwiky Rezha Arnanda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama sama menganalisis cryptocurrency menurut hukum positif di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut hanya sebatas membahas tinjauan yuridis terhadap investasi aset kripto di Indonesia dan tidak membahas lebih jauh ke permasalahan objek jaminan kebendaan.

Penelitian yang ketiga, skripsi berjudul ASET DIGITAL NON FUNGIBLE-TOKEN (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI DI INDONESIA yang disusun oleh Sahasra Amena Masanda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama sama membahas aset digital sebagai objek jaminan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis aset

digital yang diteliti, penelitian tersebut meneliti tentang Digital Non Fungible-Token (NFT) sedangkan penulis meneliti tentang Crypto. Meskipun keduanya adalah aset digital, tetapi ada perbedaan mendasar di dalamnya. Kripto dan NFT merupakan dua konsep yang saling terhubung dalam struktur ekosistem blockchain, namun ada beberapa perbedaan utama, Perbedaan ini menimbulkan dua jenis aset yang berbeda, dimana *cryptocurrency* bersifat umum dan dapat diperdagangkan, sementara *NFT* menyediakan metode untuk menggambarkan kepemilikan eksklusif atas aset digital atau fisik melalui token *non-fungibel*.

Dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penulis dapat menyusun tabel sebagai berikut:

PROFIL	JUDUL
<p>Hosnul Khotimah Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember</p>	<p><b>ANALISIS TERHADAP LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA</b></p>
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Konsep Kedepan Kripto sebagai Obyek jaminan di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana Pengaturan Kripto sebagai Obyek jaminan di Indonesia?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem kerja kripto sebagai objek jaminan utang melibatkan proses mengajukan kepemilikan kripto ke lembaga jaminan. Kepemilikan ini terverifikasi melalui dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti kepemilikan. Karena kripto dianggap sebagai kebendaan yang terefleksikan dalam dokumen kepemilikan, lembaga fidusia menjadi opsi yang relevan untuk pengajuan jaminan. Kendati demikian, fluktuasi nilai kripto yang sulit diestimasi oleh lembaga jaminan menjadi hambatan,</li> </ol>	

<p>sehingga hingga saat ini belum ada lembaga jaminan yang menerima kripto sebagai yang menerima kripto sebagai objek jaminan. Hal ini disebabkan oleh risiko yang signifikan yang mungkin dihadapi kreditor atau lembaga penerima jaminan, seperti risiko kerugian modal akibat penurunan harga jual kripto di pasar, dan potensi kehilangan aset lainnya ketika terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli kripto.</p> <p>2. Aset kripto diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 dan aturan lainnya di Indonesia. Hukum jaminan di negara ini diatur oleh KUH Perdata dan undang-undang di luar KUH Perdata, seperti UU Nomor 5 tahun 1960, UU Nomor 4 tahun 1996, dan UU Nomor 42 tahun 1999. Meskipun belum ada regulasi khusus, penggunaan aset kripto sebagai jaminan masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam perspektif Islam, aset kripto dianggap memiliki <i>gharar</i> (ketidakpastian) yang sulit diprediksi. Di sisi lain, hukum adat tidak mencakup kripto karena bersifat tradisional dan kurang mengakomodasi konsep teknologi modern.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	Membahas <i>crypto</i> sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia.
<b>PERBEDAAN</b>	pada penelitian tersebut membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency</i> , sedangkan penulis membahas tentang aspek kebendaan <i>cryptocurrency</i> dalam Hukum Jaminan di Indonesia.
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberi pemahaman terhadap karakteristik aspek kebendaan <i>cryptocurrency</i> dalam sistem Hukum Jaminan Indonesia.

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
Dwiky Rezha Arnanda Skripsi Universitas Muhammadiyah Pontianak	<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO (<i>CRYPTO ASSET</i>) DI INDONESIA</b>
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana aspek hukum terhadap investasi aset kripto (<i>crypto asset</i>) di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (<i>crypto asset</i>) di Indonesia</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	

<p>1. <i>Bitcoin</i> dan aset kripto lainnya, sebagai jenis mata uang digital yang relatif baru, mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengupdate regulasi investasi kripto. Meskipun dapat diperdagangkan sebagai komoditas, penggunaan aset kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia, sesuai dengan aturan Undang-Undang mata uang dan peraturan Bank Indonesia. Alat pembayaran yang diakui secara sah tetaplah mata uang rupiah.</p> <p>2. Dasar hukum perdagangan aset kripto diatur dalam peraturan BAPPETI Nomor 5 Tahun 2019. Validitas transaksi aset kripto memenuhi persyaratan perjanjian dalam <i>Burgelijk Wetboek (BW)</i>. Transaksi aset kripto juga sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum terhadap risiko kejahatan <i>cyber</i>. Meskipun perdagangan aset kripto tidak mendapat perlindungan hukum terkait, investor bertanggung jawab atas risiko kepemilikan dan penggunaan aset kripto. Pengawasan perdagangan berjangka komoditi dilakukan oleh BAPPEBTI. Pemerintah juga melibatkan asosiasi seperti <i>ICCA</i> dan <i>PKHAKI</i> untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor terkait potensi penipuan aset kripto.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	Membahas dan menganalisis <i>crypto asset</i> menurut hukum positif di Indonesia.
<b>PERBEDAAN</b>	penelitian tersebut hanya sebatas membahas tinjauan yuridis terhadap investasi aset kripto di Indonesia dan tidak membahas lebih jauh ke permasalahan objek jaminan kebendaan.
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberi pemahaman lebih terhadap <i>cryptocurrency</i> sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia.

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
Sahasra Amena Masanda Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana	<b>ASET DIGITAL NON FUNGIBLE-TOKEN (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI DI INDONESIA</b>
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
<p>1. Apakah <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) termasuk benda?</p> <p>2. Apakah aset digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dapat dijadikan jaminan gadai?</p>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	

<p>NFT adalah bentuk mata uang digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan. Meski aset digital bisa dijadikan objek jaminan gadai, namun risikonya tinggi karena fluktuasi nilainya. NFT menurut hukum positif di Indonesia ialah benda bergerak tak berwujud. Hak cipta dan kepemilikan dalam NFT bisa dimiliki oleh pihak yang berbeda, dimana pemilik hak cipta bisa menjualnya kepada pihak lain. NFT juga berfungsi sebagai mekanisme lisensi atau bukti kepemilikan karya. Sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), NFT dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 dan sesuai dengan pasal 1153 KUHPerdara karena bersifat tak berwujud.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Pembahasan tentang aset digital sebagai objek jaminan.</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Penelitian tersebut meneliti tentang aset digital berupa <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) sebagai objek jaminan gadai, sedangkan penulis meneliti tentang aspek kebendaan aset digital berupa <i>cryptocurrency</i> sebagai objek jaminan.</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Memberi penjelasan terkait dengan penerapan aspek kebendaan <i>cryptocurrency</i> sebagai objek jaminan dalam Hukum Jaminan Indonesia.</p>

## F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran koheren, yang merujuk pada upaya untuk menemukan nilai-nilai atau aturan yang menjadi acuan untuk analisis secara aksiologis<sup>7</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum. Istilah "penelitian hukum normatif", "*legal research*", atau "*rechtsonderzoek*" (dalam bahasa Belanda) secara konsisten merujuk pada penelitian yang bersifat normatif. Istilah "*yuridis normatif*" juga umum digunakan dalam penelitian hukum. Jika jenis penelitian harus dijelaskan dalam suatu tulisan, cukup disebutkan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 55.

hukum. Dengan demikian, jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, walaupun pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dijelaskan secara terpisah<sup>8</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>9</sup>. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>10</sup>. Dalam hal ini terkait aspek kebendaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, mengadopsi metode pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Jenis-jenis data tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

---

<sup>8</sup> Marzuki, 55.

<sup>9</sup> Marzuki, 133.

<sup>10</sup> Marzuki, 135.

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan-pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia
  - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>11</sup>.
- c. Bahan Non-Hukum

Selain merujuk pada bahan hukum sebagai basis penelitian, penelitian hukum juga dapat menggunakan sumber-sumber non-hukum jika dianggap perlu, seperti buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, serta laporan dan jurnal penelitian non-hukum, selama bahan-bahan tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan hukum non-hukum bertujuan untuk melengkapi dan memperluas

---

<sup>11</sup> Marzuki, 180.

pemahaman peneliti. Keberhasilan atau tidak berhasil bahan-bahan non-hukum tersebut dalam konteks relevansi tergantung pada evaluasi peneliti terhadap materi tersebut<sup>12</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka, yang mencakup membaca, mendengar, dan mengakses bahan hukum maupun non-hukum melalui situs internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan instansi terkait, buku, artikel jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat ahli, perjanjian, notulensi, serta sumber lainnya yang terkait penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang telah diperoleh dan dijabarkan secara deskriptif. Dengan demikian, lebih banyak informasi yang akan diperoleh, yang akan membantu dalam mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti menyajikan penelitian ke dalam empat bab, yang terdiri dari:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini mencakup secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

---

<sup>12</sup> Marzuki, 184.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**


Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai benda (pengertian benda, macam-macam benda, hak kebendaan, dan jenis hak kebendaan), *crypto* (pengertian *crypto*, kriptografi, *blockchain*, dan *mining*), jaminan (pengertian jaminan, pengaturan terkait jaminan, objek dan ruang lingkup hukum jaminan), jenis jaminan kebendaan (gadai dan fidusia).

## **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *Pertama* aspek kebendaan *cryptocurrency* dalam pandangan hukum di Indonesia dan *Kedua* apakah *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan menurut Hukum Jaminan di Indonesia.

## **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai kontribusi pemikiran dari penulis.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah tersebut, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. *Cryptocurrency* menurut hukum di Indonesia memenuhi aspek-aspek kebendaan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi:

*"segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik."*

Dan berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

*"Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek."*

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa aspek dari benda adalah dapat dilekati hak milik, dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dialihkan kepemilikannya, serta memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan pada hal tersebut, *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud dengan memenuhi aspek-aspek kebendaan. Pertama, *crypto* dapat dilekati hak milik karena dapat dinikmati secara bebas dan sepenuhnya melalui *private key* untuk mengakses ke *wallet* dimana *crypto* tersebut disimpan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan tidak mengganggu hak orang lain sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdara. Kedua, *crypto* dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud karena bentuknya digital yang keberadaannya hanya ada di dunia elektronik digital melalui

jaringan internet, hal ini berdasarkan pada pengertian *crypto* menurut Pasal 1 angka 7 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang mengatakan bahwa *crypto* merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital. Ketiga, *crypto* dapat dialihkan kepemilikannya melalui transfer dari *wallet* ke *wallet*. Keempat, *crypto* memiliki nilai ekonomis karena dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka. Selanjutnya, identifikasi benda bergerak dan tidak bergerak dapat dilihat dari *bezit*, *levering*, *verjaring*, dan *bezwarningnya*. *Crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak berdasarkan *bezit*, *levering*, *verjaring*, dan *bezwarningnya*.

Berdasarkan pada karakter dan cara kerja yang meliputi penguasaan dan bagaimana pengalihannya, menunjukkan bahwa *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak karena sifatnya sesuai dengan isi Pasal 509 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan."*

Berdasarkan pada analisis tersebut maka *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum di Indonesia.

2. *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan karena benda yang dapat dialihkan kepemilikannya dan memiliki nilai ekonomis memungkinkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan. Selama benda tersebut dijamin oleh pemilik atau pemegang hak milik atas benda tersebut, maka benda tersebut dapat dijadikan sebagai objek

jaminan. Karena *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda maka dapat dikenakan hak kebendaan. Jika seseorang ingin menjadikan benda tersebut sebagai objek jaminan maka seseorang tersebut harus memiliki hak kebendaan terlebih dahulu. *Crypto* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan. Berdasarkan bentuknya yaitu benda bergerak tidak berwujud maka lembaga jaminan yang sesuai yaitu gadai dan fidusia. *Crypto* memenuhi aspek-aspek untuk dijadikan sebagai objek jaminan gadai dan fidusia sebagaimana diatur dalam BAB XX KUHPerdara tentang Gadai dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran-saran yakni:

1. Perlu dilakukan kajian dan penelitian dengan ahli hukum lainnya yang lebih mendalam terkait aspek-aspek kebendaan yang terkandung dalam *cryptocurrency* agar lebih kongkret dikatakan bahwa *crypto* diklasifikasikan sebagai benda dan juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penjaminan *crypto*, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang *crypto*, termasuk mekanisme teknisnya, potensi nilainya, dan risiko yang terkait.
3. Penggunaan *crypto* sebagai jaminan kebendaan sebaiknya dilakukan dalam kondisi pasar yang stabil. Fluktuasi nilai *crypto* yang besar dapat menyebabkan risiko tambahan bagi kreditur dan debitur. Berdasarkan hal itu maka baiknya *crypto* ditempatkan sebagai perjanjian tambahan dari

suatu perjanjian pokok, mengingat bahwa sifat dari gadai dan fidusia adalah perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok.

4. Perlu untuk dibentuk dan dikembangkan regulasi yang berlaku terkait penggunaan *crypto* sebagai jaminan kebendaan. Mengingat sampai saat ini belum ada regulasi terkait penggunaan *crypto* sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia dan meningkatnya perdagangan *crypto* di Indonesia setiap tahunnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- adminlp2m. "Mengenal Kriptografi: Definisi, Tujuan Dan Jenis-Jenisnya." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* (blog), 26 April 2022. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/26/mengenal-kriptografi-definisi-tujuan-dan-jenis-jenisnya/>.
- Amazon Web Services, Inc. "Apa itu Kriptografi? - Penjelasan tentang Kriptografi - AWS." Diakses 26 Februari 2024. <https://aws.amazon.com/id/what-is/cryptography/>.
- Arnanda, Dwiky Rezha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023. <https://repository.unmuhpkn.ac.id/2385/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Bakarbessy, Leonora dan Trisandini Prasatinah Usanti. *Hukum Jaminan*. Revka Petra Media, 2014.
- "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency." Diakses 10 Februari 2024. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx).
- "Benda.pdf." Diakses 23 Februari 2024. <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/03/Benda.pdf>.
- Dewi, Weny Cintia. "Perkembangan Mata Uang Kripto Di Tahun 2023: Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional." *Circle Archive* 1, no. 2 (10 Oktober 2023). <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/45>.
- Fairfield, Joshua A. T. "Virtual Property." *Boston University Law Review* 85:1047 (t.t.).
- H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hadisaputro, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*. Liberty Yogyakarta, 1984.
- Hasanah, S.H., M.Hum., Dr. Uswatun. *Hukum Jaminan*. 1 ed. Malang: Setara Pres, Kelompok Intrans Publishing, 2021.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 11 Februari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminan>.

- Hendrik. "Pengertian Blockchain: Sejarah, Asas dan Cara Kerjanya." *Gramedia Literasi* (blog), 20 Desember 2022. <https://gramedia.com/literasi/pengertian-blockchain/>.
- HS., S.H., M.S., Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. 5 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Indonesia, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan. "Transaksi Kripto Tembus Rp 158,84 T di Tiga Bulan Awal 2024 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia." Diakses 10 Juni 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-tembus-rp-15884-t-di-tiga-bulan-awal-2024>.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Prof. Dr. M. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. 2 ed. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mediatama, Grahanusa. "Platform bitcoin Triv meluncurkan gadai kripto." *kontan.co.id*, 20 Januari 2021. <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>.
- Meliala, S.H., M.H., Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*. 6 ed. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.
- M.H, Dr Flora Dianti, S. H. "Hukumnya Gadai Ulang Aset Warisan yang dijadikan Jaminan Utang," 18 November 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-gadai-ulang-aset-warisan-yang-dijadikan-jaminan-utang-1t5d7744fde56bb/>.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setian, 2015.
- Nyimasukti, Billa Ratuwibawa, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti. "HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA:" *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (23 Desember 2022): 271–95. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.176>.
- "PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) | Kertha Desa." Diakses 15 Juni 2024. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/94577>.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda, Intermedia*. V. Jakarta: Intermedia, 1986.
- Rachma Amalia Siti Nur Adibah, Nurul Zhafirah Muslim, dan Siti Nur Azizah. "Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'i." *Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia 'h Law*, 4, 2 (2021).

Satrio, J. *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, & Fidusia*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1991.

———. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1991.

Saujana, Panca. "Fidelity Buka Jasa Gadai Bitcoin." *Blockchain Media Indonesia*, 11 Desember 2020. <https://blockchainmedia.id/fidelity-buka-jasa-gadai-bitcoin/>.

Sofwan, S.H., M.H., Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Machsjoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. 5 ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.

Subekti, S.H., Prof. *Pokok Pokok HUKUM PERDATA*. 20 ed. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Tannadi, Belvin. *Ilmu Crypto*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo, 2022.

Usanti, Trisadini Prasastinah. "Lahirnya Hak Kebendaan." *Perspektif* 17, no. 1 (27 Januari 2012): 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

Veri Junaidi, Viola Reininda dan. *Modifikasi Mahkota Jaminan Fidusia*. 1 ed. Kode Inisiatif, 2020.

"Yuk, Berkenalan dengan Kripto!" Diakses 26 Februari 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

